



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO

Alamat : Jl. Ki Hajar Dewantara No. 116 Iringmulyo Kota Metro Telp./Fax. (0725) 42454 Kode Pos 34112
Website: www.ummetro.ac.id e-mail: info@ummetro.ac.id

SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO

Nomor: 566/II.3.AU/A/KEP/UMM/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI PIHAK 1 UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO (LSP P1 UM METRO)

Rektor Universitas Muhammadiyah Metro, setelah :

- Menimbang :
1. Bahwa untuk mencapai visi, misi dan tujuan Universitas Muhammadiyah Metro;
 2. Bahwa Universitas Muhammadiyah Metro perlu membentuk Lembaga Sertifikasi Profesi sebagai wadah pengakuan kompetensi atas prestasi lulusan sesuai cabang ilmu dan atau memiliki prestasi di luar program studi;
 3. Bahwa untuk pembentukan lembaga tersebut perlu dengan surat keputusan Rektor;

- Mengingat :
- 1 Surat Keputusan Mendikbud Ri tanggal 30 Maret 1991 No: 0173/0/1991, tentang Pendirian Universitas Muhammadiyah Metro;
 - 2 Undang-undang No: 12 Tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012, tentang Pendidikan Tinggi pasal 44 ayat 1 dan 2;
 - 3 Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015, tentang SNPT pasal 25 ayat 5;
 - 4 Permenristekdikti No. 59 Tahun 2018 Mencabut Permendikbut No. 81 Tahun 2014;
 - 5 Permenristekdikti No. 63 Tahun 2016, tentang ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar dan Tata Cara Penulisan Gelar di Perguruan Tinggi;
 - 6 Peraturan Pemerintah RI No: 4 Tahun 2014 tanggal 30 Januari 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi;
 - 7 Surat Keputusan PP Muhammadiyah Nomor: 93/KEP/I.0/D/2019 tanggal 20 Rajab 1440 H/27 Maret 2019 M., tentang Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Metro Masa Jabatan 2019-2023;
 - 8 Ketentuan Majelis Dikti PP Muhammadiyah Metro No: 178/KET/II/0/D/2012 tanggal 22 Sya'ban 1433 H/ 02 Juli 2012 tentang Penjabaran Pedoman PP Muhammadiyah No:02/PED/110/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
 - 9 Pedoman PP Muhammadiyah No:01/PED/O/0/B/2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H/16 April 2012 tentang Majelis Pendidikan Tinggi;
 - 10 Pedoman PP Muhammadiyah No:02/PED/110/B/2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H/ 16 April 2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Menetapkan Surat Keputusan Pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) P1 Universitas Muhammadiyah Metro
- Kedua : Uraian, Kedudukan, fungsi dan kewenangan LSP P1 Universitas Muhammadiyah Metro adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini.
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Metro

Pada tanggal : 19 Muharram 1441 H.
19 September 2019 M.



Rektor,

Drs. H. Jazim Ahmad, M.Pd.
NIR.19600101 1987031005

Tembusan Yth :

- BPH UM Metro
- Wakil Rektor UM Metro
- Direktur PPs, Dekan, Kepala UPT, Lembaga UM Metro



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH M E T R O

Alamat : Jl. Ki Hajar Dewantara No. 116 Iringmulyo Kota Metro Telp./Fax. (0725) 42454 Kode Pos 34112
Website: www.ummetro.ac.id e-mail: info@ummetro.ac.id

Lampiran :

Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Metro Nomor : 566/II.3.AU/A/KEP/UMM/2019,
tanggal 19 Muharram 1441 H/19 September 2019 M.

Tentang Pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak 1 Universitas Muhammadiyah Metro
(LSP P1 UM Metro)

Kedudukan

Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak 1 Universitas Muhammadiyah Metro (LSP P1 UM Metro)
adalah organisasi tingkat nasional yang berkedudukan di wilayah Republik Indonesia

Fungsi dan Tugas

Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak 1 Universitas Muhammadiyah Metro (LSP P1 UM Metro)
memiliki fungsi melaksanakan sertifikasi kompetensi dengan Tugas:

- a. Menyusun dan mengembangkan skema sertifikasi,
- b. Membuat perangkat asesmen dan uji kompetensi,
- c. Menyediakan tenaga pengujian (asesor),
- d. Melaksanakansertifikasi,
- e. Melaksanakan surveilan pemeliharaan sertifikasi,
- f. Menetapkan persyaratan, memverifikasi dan menetapkan Tempat Uji Kompetensi (TUK),
- g. Memelihara kinerja asesor dan TUK,
- h. Mengembangkan pelayanan sertifikasi.

Wewenang:

Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak 1 Universitas Muhammadiyah Metro (LSP P1 UM Metro)
memiliki kewenangan antara lain:

- a. Menerbitkan sertifikat kompetensi sesuai pedoman Badan Nasional Sertifikasi profesi
- b. Mencabut atau membatalkan sertifikat kompetensi
- c. Memberikan sanksi kepada asesor dan TUK yang melanggar aturan,
- d. Mengusulkan skema baru,
- e. Mengusulkan dan atau menetapkan biaya uji kompetensi.

Ditetapkan di : Metro

Pada tanggal : 19 Muharram 1441 H.
19 September 2019 M.



Rektor,

Drs. H. Jazim Ahmad, M.Pd. 4
NIP. 19600101 1987031005